



P E N E T A P A N
Nomor :121/ Pdt. P/ 2018/PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

DIYANTO, Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 05 Februari 1979, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawina : Kawin, Alamat : Kav. Sei Tering Blok E2 No. 16, RT/RW 004/007, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 24 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah register perkara Nomor 121/Pdt.P/2018/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitas diri Pemohon yang tertera di **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171020510759002** yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 18 – 09 – 2012 bernama **WARNITO**, lahir **GROBOGAN**, pada tanggal **05 - 10 – 1975** ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama **DIYANTO**, lahir di **GROBOGAN**, pada tanggal **5 FEBRUARI 1979**, anak ke TIGA, **LAKI – LAKI DARI SUAMI RISMAN DAN ISTRI SUPARTI**, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-26092017-0460** yang diterbitkan oleh Kepala Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 September 2007 ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di **STTB dengan Nomor Seri : 03 OA oa 0053763** yang diterbitkankan oleh Kepala Sekolah **SD NEGERI**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor :121/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



- KUWU 03 KRADERAR** di Kabupaten Grobogan tertanggal 22 Mei 1992 bernama **DIYANTO**, lahir di **GROBOGAN**, pada tanggal **5 FEBRUARI 1979**, dengan nomor induk siswa **731** ;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901081628** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 – 01 – 2009 bernama **WARNITO**, lahir di **GROBOGAN**, pada tanggal **05 – 10 – 1979**, nama orang tua **RASIMAN (Ayah)** dan **PARTIH (Ibu)** ;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171020510759002** yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 18 – 09 – 2012 dan **Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901081628** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 – 01 – 2009 yang bernama **WARNITO**, lahir **GROBOGAN**, pada tanggal **05 OKTOBER 1975** sebenarnya Pemohon bernama **DIYANTO**, lahir **GROBOGAN**, pada tanggal **05 FEBRUARI 1979** sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran dan STTB SD Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171020510759002** yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 18 – 09 – 2012 dan **Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901081628** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 – 01 – 2009, dari yang semula bernama **WARNITO**, lahir **GROBOGAN**, pada tanggal **05 OKTOBER 1975** dirubah menjadi bernama **DIYANTO**, lahir **GROBOGAN**, pada tanggal **05 FEBRUARI 1979** ;
7. Bahwa untuk perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Identitas Pemohon tersebut, yang “AMARNYA” berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor :121/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171020510759002** yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 18 – 09 – 2012 dan **Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901081628** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 – 01 – 2009, dari yang semula bernama **WARNITO**, lahir **GROBOGAN**, pada tanggal **05 OKTOBER 1975** dirubah menjadi bernama **DIYANTO**, lahir **GROBOGAN**, pada tanggal **05 FEBRUARI 1979** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan untuk perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perubahan tersebut dalam data base kependudukan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 2171020510759002, tanggal 18 – 09 – 2012 atas nama **WARNITO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy STTB dengan Nomor Seri : 03 OA oa 0053763 atas nama DIYANTO yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD NEGERI KUWU 03 KRADERAR di Kabupaten Grobogan tertanggal 22 Mei 1992, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-26092017-0460 atas nama DIYANTO tertanggal 27 September 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2171021901081628 atas nama Kepala Keluarga Warnito tertanggal 30-01-2009, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor :121/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surhayatun:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama DIYANTO, lahir di GROBOGAN, pada tanggal 5 FEBRUARI 1979, anak ke TIGA, LAKI – LAKI DARI SUAMI RISMAN DAN ISTRI SUPARTI ;
- Bahwa setahu saksi, identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 2171020510759002 dan Kartu Keluarga Nomor 2171021901081628 tertulis bernama WARNITO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 - 10 – 1975 ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171020510759002 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901081628 yang bernama WARNITO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 OKTOBER 1975 sebenarnya Pemohon bernama DIYANTO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 FEBRUARI 1979 sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran dan STTB SD Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, alasan pemohon melakukan perubahan tersebut karena ingin menyamakan identitas pemohon dengan dokumen – dokumen lain ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Didik Utomo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor :121/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama DIYANTO, lahir di GROBOGAN, pada tanggal 5 FEBRUARI 1979, anak ke TIGA, LAKI – LAKI DARI SUAMI RISMAN DAN ISTRI SUPARTI ;
- Bahwa setahu saksi, identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 2171020510759002 dan Kartu Keluarga Nomor 2171021901081628 tertulis bernama WARNITO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 - 10 – 1975 ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171020510759002 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901081628 yang bernama WARNITO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 OKTOBER 1975 sebenarnya Pemohon bernama DIYANTO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 FEBRUARI 1979 sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran dan STTB SD Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, alasan pemohon melakukan perubahan tersebut karena ingin menyamakan identitas pemohon dengan dokumen – dokumen lain ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perubahan nama, bulan lahir dan tahun lahir pemohon hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor :121/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon adalah orang yang cakap untuk bertindak atas namanya sendiri dan Permohonan a quo adalah Permohonan perubahan nama, bulan lahir dan tahun lahir pemohon diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 2171020510759002. tanggal 18 – 09 – 2012 atas nama WARNITO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Benar, Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Di Akta Lahir Bernama Diyanto, Lahir Di Grobogan, Pada Tanggal 5 Februari 1979, Anak Ke Tiga, Laki – Laki Dari Suami Risman Dan Istri Suparti, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-Lt-26092017-0460 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dins Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Pada Tanggal 27 September 2007 ;
- Bahwa benar, Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di STTB dengan Nomor Seri : 03 OA oa 0053763 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD NEGERI KUWU 03 KRADERAR di Kabupaten Grobogan tertanggal 22 Mei 1992 bernama DIYANTO, lahir di GROBOGAN, pada tanggal 5 FEBRUARI 1979, dengan nomor induk siswa 731
- Bahwa benar, identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901081628 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 – 01 - 2009 bernama WARNITO, lahir di GROBOGAN, pada tanggal 05 – 10 – 1979, nama orang tua RASIMAN (Ayah) dan PARTIH (Ibu) ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor :121/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171020510759002 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901081628 yang bernama WARNITO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 OKTOBER 1975 sebenarnya Pemohon bernama DIYANTO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 FEBRUARI 1979 sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran dan STTB SD Pemohon ;
- Bahwa benar, alasan pemohon melakukan perubahan tersebut karena ingin menyamakan identitas pemohon dengan dokumen – dokumen lain ;
- Bahwa benar, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Permohonan perubahan nama, bulan lahir dan tahun lahir pemohon dari semula tertulis bernama WARNITO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 OKTOBER 1975 sebenarnya Pemohon bernama DIYANTO, lahir GROBOGAN, pada tanggal 05 FEBRUARI 1979

Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk untuk merubah atau memperbaiki penulisan identitas pemohon kepada keadaan sebenarnya agar sesuai dengan data Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Dokumen kependudukan lainnya ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon perubahan nama, bulan lahir dan tahun lahir pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama, bulan lahir dan tahun lahir pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum, Permohonan Pemohon tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171020510759002** yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 18 – 09 – 2012 dan **Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901081628** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 – 01 – 2009, dari yang semula bernama **WARNITO**, lahir **GROBOGAN**, pada tanggal **05 OKTOBER 1975** dirubah menjadi bernama **DIYANTO**, lahir **GROBOGAN**, pada tanggal **05 FEBRUARI 1979** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan untuk perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perubahan tersebut dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **08 Februari 2018**, oleh kami : **Mangapul Manalu, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Bainuddin Sihombing, SH**, Panitera

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor :121/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bainuddin Sihombing, SH.

Mangapul Manalu, SH.MH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 120.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000
Jumlah	Rp. 231.000,-

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)